



PUTUSAN
Nomor 2671 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Drs. ISMAIL SIRAJUDIN, bertempat tinggal di Desa Wosu, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhtadin, S.H., Advokat pada Law Office S.A. Datu & Rekan, beralamat di Jalan Juanda Nomor 09, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2018; Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **HAWAIDAR**, bertempat tinggal di Desa Wosu, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali;
2. **ABDUL HAMID**, bertempat tinggal di Desa Wosu, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut diatas;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa dengan seluas $\pm 13.800 \text{ M}^2$, yang terletak di di Desa Wosu, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali dengan batas-batas:
 - Utara dengan rawa hutan bakau,
 - Timur dengan kali kecil;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 2671 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan tanah H. Siradjuddin (orang tua Penggugat);
- Barat dengan Jalan Trans Sulawesi.

Adalah milik orang tua Penggugat yakni H. Siradjudin (almarhum);

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang masuk menerobos obyek sengketa tanpa alas hak serta menebang 2 (dua) pohon kelapa dan 60 pohon jambu mente yang tumbuh diatas obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat, dalam keadaan kosong serta seperti keadaan semula;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayarkan kerugian material kepada Penggugat sebesar Rp512.400.000,00 (lima ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah);

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayarkan kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atas setiap keterlambatan melaksanakan putusan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setiap harinya;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara.

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meski timbul banding atau kasasi;

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap subjeknya (kurang pihak yang harus digugat) dengan tidak di tariknya Ahmad AR;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur;
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 2671 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poso dengan putusan Nomor 90/Pdt.G/2016/PN Pso., tanggal 24 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga persidangan hari ini ditetapkan sebesar Rp11.954.000,00 (sebelas juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dengan putusan Nomor 43/PDT/2017/PT PAL tanggal 23 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Desember 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 90/Pdt.G/2016/PN Pso., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 43/PDT/ 2017/PT PAL tanggal 23 Oktober 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 90/Pdt.G/2016/PN Pso tanggal 24 Mei

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 2671 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017;

3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkat peradilan;

Atau

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi 2 telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 4 Januari 2018 kontra memori kasasi tanggal 29 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tanah objek sengketa bukan milik Penggugat, dikarenakan sesuai surat bukti Penggugat objek jual beli tersebut adalah tentang jual beli pohon kelapa bukan jual beli tanah objek sengketa;

Bahwa lagi pula alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Drs. ISMAIL SIRAJUDIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 2671 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Drs. ISMAIL SIRAJUDIN** tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 2671 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 2671 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)